



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2007 memberi kuasa kepada BUDI HERIYANTO, S.H. / ROESMAJIN, S.H., Advokat beralamat di Jl. Asem Jajar XII / 26, Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

### M E L A W A N

**PEMOHON ASLI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2007 memberi kuasa kepada KOESWARI, S.H., Advokat beralamat di Wisma Tropodo, Jl. Kemuning Asri Barat GF-18, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa seluruh berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulq'adah 1428 H. nomor : 348/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang  
Pengadilan Agama Sidoarjo ;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - c. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  1. Tanah hak milik atas nama PEMOHON ASLI sertifikat hak milik no. 29 yang terletak di SIDOARJO dengan seluas  $\pm$  617 m<sup>2</sup> beserta dua buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Moch. Usman ;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Mardiah ;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Samiani ;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Yasir dan milik Buadi ;
  - 2.a. Tanah ex hak gogol sesuai SK. Gubernur nomor : DA/C1/SK/26/GG/1981 yang terletak di SIDOARJO, atas nama PEMOHON dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Rang Agung ;
    - Sebelah Timur : Sawah Rame ;
    - Sebelah Selatan : Jl. Raya Pilang / SDN ;
    - Sebelah Barat : Sawah Pilang ;
  - 2.b. Sebidang tanah ex hak gogol sesuai SK. Gubernur nomor : DA/C1/SK/26/GG/1981 terletak di SIDOARJO
    - Sebelah Utara : Jl. Desa / Kampung ;
    - Sebelah Timur : Sawah lebo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sungai Kanal ;
- Sebelah Barat : Sawah banar ;

3.3. Tanah kering di SIDOARJO seluas 350 m<sup>2</sup> atas nama PEMILIK TANAH sesuai ketetapan (IPEDA) Iuran Pembangunan Daerah No. 776 persil nomor 71 d II kelas 8 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. kampung ;
- Sebelah Timur : Tanah untuk giso ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Taman ;
- Sebelah Barat : tanah milik kolik ;

Tanah ex hak gogol SIDOARJO masing- masing atas nama ;

- 3.4. SARPN P. NGADI seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;
- 3.5. BUNAIYAH atau SENITRI B. BUNAIYAH luas 3.000 m<sup>2</sup> ;
- 3.6. BAKERI seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;
- 3.7. NARYO seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;
- 3.8. M. MUHARJI seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;

Bahwa tanah tersebut adalah tanah hak gogol gilir yang lokasinya berpindah- pindah dan sekarang tanah tersebut sudah berubah nama sebagai berikut :

1. H. Alwi 2. PEMOHON 3. Hj. Siti Khoiriyah 4. Teguh Setiawan 5. TERMOHON

- 3.9. Sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol. W 3209 KZ ;
- 3.10. Sepeda motor merk Honda Grand No. Pol. W 3885 KN sesuai bukti T.3 ;
- 3.11. Uang tabungan yang berada di Bank BRI Sidoarjo atas nama PEMOHON dengan nomor rekening 0086- 01- 028961- 50- 1 ;
- 3.12. Uang manfaat pensiunan sebesar Rp. 1.174.500,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 3.13. Uang tunjangan hari tua Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3.14. Uang kekurangan tunjangan hari tua sebesar Rp. 19.844.845,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- 3.15. Uang pensiunan jamsostek Rp. 5.000.000,- (lima juta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

- 3.16. Uang tabungan di BNI Sidoarjo atas nama Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) bagian, setengah bagian dan menyerahkan kepada masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Tergugat dan atau apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dilakukan secara lelang dan setelah dikurangi biaya-biaya lelang dibagi dua kepada masing-masing pihak yang berperkara ;
5. Mengabulkan sah dan berharga sita yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Berita Acara Sita tanggal 2 Juli, 3 Juli dan 24 Juli 2007 ;
6. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Termohon pada tanggal 27 Nopember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1428 H. nomor : 348/Pdt. G/2007/PA.Sda., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2007 dan Pemohon / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah- risalah tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatikan, hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 6 April 1955 nomor : 274 K/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa : “Hakim banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajib meninjau satu-persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu-persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama” ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di dalamnya Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

## DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon / Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon / Terbanding diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Pembanding dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding di persidangan, surat-surat bukti dan kesaksian dari SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6 dan SAKSI 7 sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 6 Juli 1973 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo (bukti P.1 = bukti T.1) ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding belum pernah dikaruniai anak, sedang Termohon / Pembanding dengan suami terdahulu telah dikaruniai anak dua orang ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding berjalan cukup harmonis sampai  $\pm$  34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, sampai antara keduanya berpisah tempat tinggal ;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding tersebut adalah :
  - a. Karena selama perkawinan Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding belum dikaruniai anak sehingga rumah tangga menjadi rentan terhadap pertengkaran- pertengkaran walaupun berasal dari persoalan yang sederhana ;
  - b. Karena Pemohon / Terbanding telah ada hubungan dengan perempuan lain, sampai pernah tertangkap basah oleh warga / Karang Taruna ;
5. Bahwa sampai dengan Pemohon / Terbanding mengajukan perkara permohonan talak ini antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sudah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon / Terbanding tinggal di rumah adiknya sementara Termohon / Pembanding tinggal bersama dengan kakaknya walaupun hanya berbeda RW. saja ;
6. Bahwa keluarga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah pernah berusaha menasehati kedua belah pihak agar mau rukun kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan tersebut di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk dapatnya rukun kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah berpisah tempat tinggal disamping juga karena antara masing- masing pihak telah mengemukakan dalil yang menurut akal sehat dapat diterima sebagai penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Dan juga kenyataan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan di Pengadilan Agama, Pemohon / Terbanding sudah tidak mau mencabut gugatannya, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding harus dianggap terbukti dan telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Maret 1999 nomor : 237 K/AG/1998 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tahun 2003) yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat (21). Oleh karena itu dalam kasus perkara ini tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Agustus 1991 nomor : 38 K/AG/1990 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam kasus perceraian semata- mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tahun 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan dan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, berarti bahwa alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih biihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

**إن سببه للحاجة للخلاص عند تبليين الأخلاق  
وعروض للبغضاء للموجبة عدم إقامة حدود الله-**

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan talak Pemohon / Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Pembanding pada pokoknya adalah berkaitan dengan, pertama mengenai nafkah iddah, nafkah madliyah, dan uang mut'ah dan kedua adalah mengenai Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding mengenai nafkah iddah adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonsensi / Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup / bersedia membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan yang baru diceraikan suaminya untuk tidak menerima pinangan / menikah dengan laki-laki lain. Kemudian selama dalam masa iddah tersebut seluruh biaya hidupnya masih menjadi tanggung jawab (bekas) suaminya. Adapun lamanya masa iddah tersebut adalah 3 kali sucian atau  $\pm$  100 hari. Dengan demikian kalau Penggugat Rekonsensi / Pembanding gugat nafkah iddah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, berarti satu hari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa jumlah tersebut terlalu besar untuk ukuran kemampuan sosial ekonomi Tergugat Rekonsensi / Terbanding. Sebaliknya kesanggupan Tergugat Rekonsensi / Terbanding yang hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah terlalu kecil untuk ukuran kemampuan sosial ekonomi Tergugat Rekonsensi / Terbanding juga ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepakat untuk membebani nafkah iddah kepada Tergugat Rekonsensi / Terbanding sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perharinya, sehingga selama masa iddah dan menjadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian putusan Pengadilan Agama yang telah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan diperbaiki sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliyah, Penggugat Rekonsensi / Pembanding mendalilkan dan tidak diingkari Tergugat Rekonsensi / Terbanding bahwa perhitungan nafkah madliyah yang belum terpenuhi Tergugat Rekonsensi / Terbanding adalah selama 3 bulan, maka sejalan dengan penghitungan harian kewajiban nafkah Tergugat Rekonsensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka kewajiban nafkah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madliyah yang belum dipenuhi Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah berjumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu putusan Pengadilan Agama yang telah menetapkan nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut akan diperbaiki disesuaikan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa pembebanan uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding adalah sudah cukup layak dan patut serta tepat, mengingat pengabdian Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai isteri Tergugat Rekonpensi / Terbanding sudah cukup lama dan penyebab terjadinya perceraian tersebut bukan akibat ulah Penggugat Rekonpensi / Pembanding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama yang telah membebani uang mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan agar Tergugat Rekonpensi / Terbanding dihukum untuk memenuhi nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding karena Tergugat Rekonpensi / Terbanding telah tidak memberikan belanja dari gaji Tergugat Rekonpensi / Terbanding sejak tahun 1995 sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan bagi seorang suami untuk memberikan gaji kepada isterinya, yang ada adalah memberikan nafkah / biaya hidup kepada isterinya, dan untuk ini telah terpenuhi, terbukti Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah gugat nafkah madliyah selama 3 bulan, dan ini telah dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam masalah ini harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu pula putusan Pengadilan Agama dalam masalah ini haruslah dikuatkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang kedua adalah Harta Bersama yang diperoleh selama dalam interval waktu perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang kalau dipilah secara kelompok, maka akan ditemukan tiga kelompok obyek sengketa yang terdiri dari benda tetap, benda bergerak, dan (benda bergerak) berupa uang / berkaitan dengan keuangan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa kelompok pertama adalah berupa tanah yang terletak di enam lokasi sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan / rumah yang berdiri di atasnya, luas 617 m<sup>2</sup> SHM No. 29 atas nama PEMOHON ASLI terletak di SIDOARJO dengan batas- batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah milik Moch. Usman ;  
Sebelah Timur : Tanah milik Mardiana ;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Samiani ;  
Sebelah Barat : Tanah milik Yasir dan Budi ;  
Untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai Tanah Obyek Sengketa I (posita 4.1 gugat rekonpensi) ;
2. Tanah ex hak gogol sesuai SK Gubernur No. DA/C.1/SK/26/GG/1981 atas nama PEMOHON yang terletak di SIDOARJO, dengan batas- batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Sawah Rang Agung ;  
Sebelah Timur : Sawah Rame ;  
Sebelah Selatan : Jl. Raya Pilang / SDN ;  
Sebelah Barat : Sawah Pilang ;  
Untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai Obyek Sengketa II (posita 4.2 gugat rekonpensi) ;
3. Tanah petok D seluas  $\pm$  358 m<sup>2</sup> sesuai ketetapan IPEDA No. 776 Persil 71 d II kelas 8 atas nama PEMILIK TANAH terletak di SIDOARJO, dengan batas- batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jl. Kampung ;  
Sebelah Timur : Tanah milik Giso ;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Taman ;  
Sebelah Barat : tanah milik Kolik (tanah tersebut saat ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ganti nama, atas nama

TERMOHON (Penggugat Rekonsensi /

Pembanding) ;

Untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai Obyek Sengketa III (posita 4.3 gugat rekonsensi) ;

4. Tanah ex hak gogol SIDOARJO, masing-masing atas nama :

4.1. SARPIN seluas 3.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan ketetapan IPEDA No. 384 Persil No. 4 SIV, 29 SII, 30 SIII, 68 SIII, 71 dII ;

4.2. BUNAIYAH seluas 3.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan ketetapan IPEDA No. 402 Persil No. 4 SIV, 29 SII, 30 SIII, 68 SIII, 71 dII ;

4.3. BAKERI seluas 3.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan ketetapan IPEDA No. 705 Persil No. 34 SII ;

4.4. NARYO seluas 3.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan ketetapan IPEDA No. 811 Persil No. 89 S dII ;

4.5. MUHAJIR seluas 3.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan ketetapan IPEDA No. 206 ;

Kelima bidang tanah tersebut terletak pada satu lokasi di SIDOARJO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Madelan ;

Sebelah Timur : Sawah Kendal ;

Sebelah Selatan : Sawah Padilan ;

Sebelah Barat : Sawah Kedurus ;

Untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai Obyek Sengketa IV (posita 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 gugat rekonsensi), dengan catatan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tanah hak gogol gilir yang lokasinya berpindah-pindah dan saat ini telah berubah nama menjadi : 1. H. Alwi 2. PEMOHON 3. Hj. Siti Khairiyah 4. Teguh Setiawan dan 5. TERMOHON ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan XI tanggal 11 Juli 2007 Penggugat Rekonsensi / Pembanding menambah gugatan yang dapat dimasukkan dalam kelompok benda tetap yang ternyata juga disetujui oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding, yaitu sebidang tanah ex hak gogol sesuai SK Gubernur No. DA/CI/SK/26/GG/1981 terletak di SIDOARJO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Desa / Kampung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Lebo / Karno P. Silah;  
Sebelah Selatan : Sungai / Kanal ;  
Sebelah Barat : Sawah Banar / Badrun P. Ngadino ;  
Untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai Obyek Sengketa V ;

Menimbang, bahwa disamping obyek sengketa I sampai dengan V tersebut, Tergugat Rekonsensi / Terbanding mendalilkan bahwa masih ada lagi obyek sengketa yang belum dimasukkan oleh Penggugat Rekonsensi / Pembanding, yaitu 2 buah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat Rekonsensi / Pembanding terletak di SIDOARJO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Suwarno ;  
Sebelah Timur : Tanah / Rumah milik Suwarno;  
Sebelah Selatan : Jl. Desa ;  
Sebelah Barat : Tanah milik Suwarno ;

Untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai Obyek Sengketa VI (posita 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 gugat rekonsensi) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa kelompok kedua terdiri dari :

1. Sepeda motor merk Honda Grand No. Pol. W3885 KN ;
2. Sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol. W3209 XZ ;
3. Sepeda motor merk Honda Prima ;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Sepeda Motor Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 (posita 4.9, 4.10, 4.11) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa kelompok ketiga terdiri dari :

1. Uang tabungan di BRI sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atas nama PEMOHON ASLI No. Rek. 0086- 01- 028961- 50- 1 ;
2. Manfaat pensiun sebesar Rp. 1.174.500,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
3. Uang tunjangan hari tua sebesar Rp. 137.062.600,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
4. Rapel kekurangan uang tunjangan hari tua sebesar Rp. 19.844.845,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

5. Uang jaminan hari tua Jamsosotek sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  6. Kekurangan pemberian gaji (yang seharusnya gaji Rp. 2.068.106,- ), tetapi yang diserahkan ke Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.600.000,- jadi sebesar Rp. 468.000,- x 5 tahun / 60 bulan = Rp. 28.080.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) ;
  7. Tabungan di Bank Mandiri Juanda khusus pegawai (persero) Angkasa Pura I ;
  8. Uang koperasi Rp. 2.000.000,- ;
- Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Sengketa “Keuangan” 1, 2, 3 sampai dengan Obyek Sengketa “Keuangan” 8 (posita 4.12 sampai dengan 4.19) ;

Menimbang, bahwa disamping obyek sengketa “Keuangan” 1 sampai dengan obyek sengketa “Keuangan” 8, Tergugat Rekonpensi / Terbanding mendalilkan bahwa masih ada obyek sengketa yang oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding belum dimasukkan dalam gugatan rekonpensinya, yaitu uang yang dipinjam (piutang) saudara-saudara Penggugat Rekonpensi / Pembanding meliputi :

1. SAUDARA I Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
2. SAUDARA II Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. SAUDARA III Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
4. Uang tabungan di BNI Sidoarjo atas nama Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Sengketa “Keuangan” 9, 10, dan 11 (Replik Tergugat Rekonpensi / Terbanding) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status hukum atas obyek-obyek sengketa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai statemen / pernyataan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang menyatakan bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak mencantumkan obyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa VI dan obyek sengketa “Keuangan” 9, 10, 11 dan 12, berarti obyek gugatan dalam gugatan tersebut tidak lengkap (cacat formil), oleh karena itu Tergugat Rekonsensi / Terbanding mohon agar gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dan permohonan Tergugat Rekonsensi / Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa mengenai apa yang dijadikan obyek gugatan atau seberapa volume obyek gugatan, sepenuhnya bergantung pada kehendak Penggugat, sehingga kalau Tergugat merasa ada hal yang belum masuk dalam suatu gugatan, maka menjadi hak Tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap obyek gugatan yang (menurut Tergugat) belum cukup tersebut, hal mana berbeda dengan kekurangan subyek gugatan, kalau suatu gugatan kurang lengkap subyek gugatnya (lebih-lebih dalam masalah waris), maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernyataan / keberatan Tergugat Rekonsensi / Terbanding tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karena itu pula obyek yang belum dimasukkan oleh Penggugat Rekonsensi / Pembanding dan dikemukakan oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding tersebut ikut pula dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding di persidangan serta surat-surat bukti maupun kesaksian para saksi yang di hadapan para pihak ternyata terhadap obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V telah tidak ada yang mengingkari terhadap existensi obyek-obyek sengketa tersebut dan keduanya sama-sama tidak menolak / tidak membantah bahwa obyek sengketa tersebut adalah ada / dibeli ketika Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka obyek sengketa I sampai V tersebut adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama yang telah menetapkan bahwa obyek sengketa I sampai dengan V tersebut adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa VI Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang telah menetapkan bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dalam masalah ini tidak jelas, oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya putusan Pengadilan Agama dalam masalah ini dikuatkan dan dipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam masalah ini diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus masalah ini ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa kelompok kedua adalah meliputi obyek sengketa sepeda motor 1, 2 dan 3 (posita gugatan rekonpensi 4.9, 4.10, 4.11), untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sepeda motor 1 dan 2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang telah menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding karena telah ternyata bahwa kedua belah pihak tidak membantah bahwa kedua obyek sengketa tersebut benar-benar dimiliki pada saat keduanya masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua obyek sengketa tersebut adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai masalah ini harus dikuatkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sepeda motor obyek sengketa ke 3 ternyata Tergugat Rekonpensi / Terbanding menyangkal dan menolak atas dimasukkannya obyek sengketa tersebut sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding (sekali pun identitas obyek sengketa tersebut tidak jelas tetapi Tergugat Rekonpensi / Terbanding memahami dan tidak komplein atas ketidakjelasan obyek sengketa tersebut, dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual dan telah diwujudkan lagi menjadi sepeda motor obyek sengketa I tersebut, sementara Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak mampu membuktikan yang sebaliknya, oleh sebab itu gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam masalah ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama yang telah menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut, harus diperbaiki menjadi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa kelompok ke tiga, (benda bergerak) berupa uang / berkaitan dengan uang yang dalam pembahasan ini disebut juga sebagai obyek sengketa “Keuangan” 1 sampai dengan 8 (posita 4.12 sampai dengan 4.19 gugat rekonpensi), untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawab- menjawab antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding di persidangan dan bukti- bukti yang disampaikan para pihak serta kesaksian para saksi dan memperhatikan pula berita acara pemblokiran keuangan yang ada di Bank oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah menetapkan bahwa tidak seluruh obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diajukan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, melainkan hanya point- point tertentu dan dengan jumlah- jumlah tertentu saja yang dapat dikategorikan sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama mengenai hal ini harus dikuatkan. Hanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan- pertimbangan mengenai hal- hal sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas bahwa dalam kaitan dengan obyek sengketa yang berkaitan dengan keuangan ini, disamping obyek sengketa “Keuangan” 1 sampai dengan 8 tersebut, masih ada obyek sengketa lain yang belum dimasukkan dalam gugat rekonpensi yaitu obyek sengketa 9 sampai dengan 14 (replik Tergugat Rekonpensi / Terbanding), untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama mengenai obyek sengketa “Keuangan” 1 yang perlu mendapat perhatian adalah pertimbangan mengenai obyek sengketa “Keuangan” 4.4 (posita gugat rekonpensi 4.12) yang telah menolak terhadap existensi nilai tabungan yang berjumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang ada dalam tabungan Bank BRI atas nama Tergugat Rekonpensi / Terbanding, untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang telah tidak bersedia menyebutkan jumlah sisa uang yang ada dalam tabungan tersebut adalah suatu bukti adanya itikat tidak baik dari Tergugat Rekonpensi / Terbanding mengenai kepemilikan uang yang ada dalam tabungan di Bank tersebut. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus dihukum untuk mengembalikan status uang tabungan tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonpensi /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding mengenai uang yang ada dalam tabungan BRI No. Rek. 0086- 01- 028961- 50- 1 atas nama Tergugat Rekonsensi / Terbanding sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) harus dikabulkan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama mengenai hal ini harus diperbaiki menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini. Dengan catatan bahwa kalau ada kelebihan dari Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari uang yang ada dalam tabungan BRI atas nama Tergugat Rekonsensi / Terbanding tersebut sepenuhnya menjadi hak Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding, karena gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding memang hanya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan duplik yang disampaikan Penggugat Rekonsensi / Pembanding bahwa piutang pada pihak ke tiga yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa “Keuangan” 9, 10 dan 11, ternyata untuk obyek sengketa keuangan 9 dan 10 (piutang pada SAUDARA I Rp. 20.000.000,- dan SAUDARA II Rp. 3.150.000,-) sudah dibayar dan sudah digunakan untuk umroh, sehingga tinggal piutang kepada SAUDARA III Rp. 3.000.000,- (obyek sengketa “Keuangan” 11) yang belum dikembalikan, sementara terhadap pengakuan Penggugat Rekonsensi / Pembanding tersebut, Tergugat Rekonsensi / Terbanding tidak membuktikan yang sebaliknya ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan- kenyataan tersebut, maka obyek sengketa keuangan 11 tersebut harus diperhitungkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding.. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama yang belum menetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding harus diperbaiki sesuai dengan kenyataan tersebut di atas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tabungan di BNI Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa “Keuangan” 12, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang telah menetapkan bahwa harta bersama yang berasal dari obyek sengketa “Keuangan” 12 tersebut adalah berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), karena Penggugat Rekonsensi / Pembanding mendalilkan bahwa dana / tabungan tersebut telah digunakan untuk membangun rumah sementara Tergugat Rekonsensi / Terbanding tidak membuktikan yang sebaliknya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama mengenai hal ini harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pembahasan / uraian- uraian sebagaimana tersebut di atas, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa’dah 1428 H. nomor : 348/Pdt.G/2007/PA.Sda. ini dapat dikuatkan walaupun dengan perbaikan- perbaikan sehingga amarnya menjadi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini :

## **DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, sedang Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang- undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1428 H. nomor : 348/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebageaian ;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - c. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan Harta Obyek Sengketa yang terdiri dari :
  - 3.1. Tanah hak milik atas nama PEMOHON ASLI sertifikat hak milik no. 29 yang terletak di SIDOARJO dengan seluas  $\pm$  617 m<sup>2</sup> beserta dua buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Moch. Usman ;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Mardiah ;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Samiani ;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Yasir dan milik Buadi ;
  - 3.2. Tanah ex hak gogol sesuai SK. Gubernur nomor : DA/C1/SK/26/GG/1981 yang terletak di SIDOARJO, atas nama PEMOHON ASLI dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Rang Agung ;
    - Sebelah Timur : Sawah Rame ;
    - Sebelah Selatan : Jl. Raya Pilang / SDN ;
    - Sebelah Barat : Sawah Pilang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tanah kering di SIDOARJO, seluas 350 m<sup>2</sup> atas nama PEMILIK TANAH sesuai ketetapan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) No. 776 Persil nomor 71 d II kelas 8 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Kampung ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Giso ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Taman ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kolik ;

3.4. Tanah ex hak gogol SIDOARJO, masing-masing atas nama :

- 3.4.1. SARPIN P. NGADI seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;
- 3.4.2. BUNAIYAH atau SENITRI B. BUNAIYAH luas 3.000 M<sup>2</sup> ;
- 3.4.3. BAKERI seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;
- 3.4.4. NARYO seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;
- 3.4.5. M. MUHARJI seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;

yang merupakan tanah hak gogol gilir dan lokasinya berpindah-pindah dan sekarang sudah berubah nama menjadi atas nama : 1. H. Alwi 2. PEMOHON 3. Hj. Siti Khoiriyah

4. Teguh Setiawan 5. TERMOHON

3.5. Sebidang tanah ex hak gogol sesuai SK. Gubernur nomor : DA/C1/SK/26/GG/1981 terletak di SIDOARJO :

- Sebelah Utara : Jl. Desa / Kampung ;
- Sebelah Timur : Sawah Karno / P. Slikah ;
- Sebelah Selatan : Kanal ;
- Sebelah Barat : Sawah Badrun P. Ngadino ;

3.6. Sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol. W 3209 KZ ;

3.7. Sepeda motor merk Honda Grand No. Pol. W 3885 KN ;

3.8. Uang tabungan yang berada di Bank BRI Sidoarjo atas nama PEMOHON ASLI dengan nomor rekening 0086-01-028961-50-1 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

3.9. Uang manfaat pensiunan sebesar Rp. 1.174.500,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

3.10. Uang tunjangan hari tua Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3.11. Uang kekurangan tunjangan hari tua sebesar Rp. 19.844.845,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- 3.12. Uang pensiunan Jamsostek Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 3.13. Piutang kepada SAUDARA III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 3.14. Uang tabungan di BNI Sidoarjo atas nama Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum diselesaikan pembagiannya antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menetapkan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang lain menjadi hak Tergugat ;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama dan sedemikian rupa membagi Harta Bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) bagian ;
6. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan) atas obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 2 Juli 2007, tanggal 3 Juli 2007 (dua kali) dan tanggal 24 Juli 2007 ;
7. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat atas obyek sengketa “Keuangan” 6, 7, 8 (posita 4.17, 4.18, 4.19) dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1429 H. 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Januari 2008 nomor : 09/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp.

6.000,-

2. Pemberkasan : Rp. \_\_\_\_

94.000,-

J u m l a h :

Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**